



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 750 / Pid.B / 2017 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAJANG alias BAJRENG Bin SAHANI;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 6 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Buni Jaya Rt. 001 Rw. 005
Desa Suka Jembar Kec. Sukanegara
Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 750/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 750/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 Februari 2018 No.Reg.Perkara: PDM-364/BGR/11/2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAJANG Alias BAJRENG Bin SAHANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 ke-1e KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JAJANG Alias BAJRENG Bin SAHANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA H2C02R20M1 (CBR), No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 an. UCIH;
 - 2 (dua) kunci kontak sepeda motor HONDA CBR No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHYADI;
- 1 (satu) unit HP merk Maxtron C 27 warna hitam milik terdakwa JAJANG als BAJRENG;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 23 November 2017 No.Reg.Perk: PDM-364/BGR/11/2017 yang isi dan bunyinya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAJANG Alias BAJRENG Bin SAHANI antara hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul.22.00 wib sampai hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul.10.00 wib atau dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Pal 2 Kp.Ciayunan,Desa Cijember Girang, Kecamatan.Sukanegara, Kabupaten.Cianjur berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong,karena sebagai **sekongkol, membeli**, menyewa, menerima tukar, menerima gadai,menerima sebagai hadiah atau **karena hendak mendapat untung**, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang **yang diketahui** atau yang patut disangkanya **bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan** berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 milik saksi AHYADI (korban) dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa JAJANG Alias BAJRENG sewaktu berada dirumahnya dengan menggunakan HP. Merk MAXTRON, warna hitam putih telah dihubungi oleh saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi warna Merah, Tahun 2017 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB .seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian antara terdakwa dan saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG janji bertemu di Jalan Pal 2 Kp. Ciayunan Desa Cijember Girang Kecamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur ingin melihat barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 sewaktu terdakwa JAJANG Alias BAJRENG melihat keadaan dan kondisi sepeda motor HONDA CBR, itu terdakwa tertarik terhadap sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 yang ditawarkan saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) selain harganya murah dan tidak memiliki surat-surat kendaraan lalu disepakati harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kemudian terdakwa melakukan transaksi / pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima saksi SOLEHUDIN Alias

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) lalu setelah terdakwa menerima penyerahan kendaraan sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 itu dari saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) lalu kendaraan sepeda motor HONDA CBR itu dibawanya pulang kerumah untuk dipergunakannya sendiri;

- Namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh Aparat Keamanan dari Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, sekitar jam 10.00 Wib berdasarkan hasil pengembangan saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHYADI, menderita kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1

KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHYADI**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 wib saksi sedang berada di bengkel milik Sdr. KONCLENG Kp. Batutumpang Rt.004-Rw.001,Ds.warga jaya, sukamakmur Bogor selanjutnya datang saksi mengaku bernama BOY (penuntutan perkaranya terpisah) menawarkan sepeda motor Honda Beat kepada saksi dengan harga Rp.2.500.000,-;
- Bahwa karena saksi sudah mempunyai sepeda motor merk HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017,namun tidak ada yang mau;
- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi dibengkel pada hari senin tanggal 7 agustus 2017 sekitar jam 08.00 wib sudah ada saksi DEDI Als BOY (penuntutan perkaranya terpisah) berada di bengkel lalu saksi BOY mengajak saksi untuk minta diantarkan kerumah ibunya dengan menggunakan sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 milik saksi, selanjutnya karena saksi percaya saksi mengantarkan saksi DEDI Als BOY (penuntutan perkaranya terpisah) berkeliling-keliling sampai desa Wangun Karang tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, selama perjalanan saksi DEDI Als

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOY bercerita mempunyai modal untuk membuka bengkel, sesampainya di Kp.wangun terdakwa. BOY meminjam sepeda motor korban AHYADI dengan alasan akan membeli rokok ke warung dan saksi di tinggal dilokasi tersebut selama 2 jam saksi menunggu saksi DEDI Als BOY tidak kembali dan sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh saksi BOY (penuntutan perkaranya terpisah);

- Bahwa saat itu sempat saksi telepon juga saksi DEDI Als BOY (penuntutan perkaranya terpisah) dengan No HP.085774391651 mengatakan bahwa tunggu-tunggu saja namun selang beberapa lama tidak aktif;
 - Bahwa sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 milik saksi tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli secara kredit selama 3 tahun dengan uang DP Rp.7.000.000,- perbulannya sebesar Rp.900.000,- baru masuk angsuran selama 5 bulan ke Bank Adira Cabang Cileungsi Kabupaten.Bogor;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi AHYADI akibat perbuatan saksi DEDI Als BOY (penuntutan perkaranya terpisah) tersebut adalah sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta);
 - Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian Polsek Babakan Madang dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI Alias BOY (penuntutan perkaranya terpisah) barang hasil kejahatan berupa kendaraan sepeda motor HONDA CBR, No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 tersebut dijual kepada saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (penuntutan perkaranya terpisah) seharga Rp. 3.500.000,- kemudian oleh saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG dijual kembali kepada terdakwa JAJANG Alias BAJRENG seharga Rp. 5.000.000,-;
 - Bahwa saksi membenarkan jenis, merk dan No.Polisi sepeda motor sesuai surat bukti kepemilikan / STNK milik saksi yang diperlihatkan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis;
 - Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **SUPRIATNA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wib di Kp.Wangun 2 Rt.01/05, Desa.Karang Tengah, Kecamatan.Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada saat saksi sedang dirumah sedang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kandang kelinci datang saksi DEDI Als BOY (penuntutan perkaranya terpisah) yang mengaku bernama Sdr.ADIT menanyakan putri saksi yang bernama Sdri.IKA saat itu saksi jawab orangnya sedang tidak ada kemudian orang tersebut kembali lagi saksi juga tidak begitu memperhatikan dikarenakan sedang membuat kandang;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib datang saksi korban AHYADI mencari saksi DEDI Als BOY Alias ADIT (penuntutan perkaranya terpisah) karena orang tersebut mengaku kenal dan pernah tinggal di rumah saksi yang sebenarnya saksi bertemu pun hanya saat itu saja, ternyata dari keterangan saksi korban .AHYADI bahwa saksi DEDI Als BOY Alias ADIT (penuntutan perkaranya terpisah) membawa sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 miliknya dengan alasan pinjam untuk membeli rokok kewarung namun setelah ditunggu sekitar 2-3 jam dirinya tidak kembali dan No telepon milik saksi DEDI Als BOY Alias ADIT sudah tidak bisa dihubungi atau tidak aktif;
- Bahwa saksi membenarkan jenis, merk dan No.Polisi sepeda motor sesuai surat bukti kepemilikan /STNK milik saksi korban yang diperlihatkan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DEDI Als BOY Als ADIT** (penuntutan perkaranya terpisah), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DEDI Alias BOY pada hari Kamis tanggal 10 Agustus menawarkan untuk dijual sepeda motor jenis CBR warna merah tanpa plat No.Polisi warna Merah, Tahun 2017 tidak dilengkapi STNK dan BPKB .hanya kunci kontak saja yang original. kepada teman terdakwa bernama saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah);
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG janji dengan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) sekitar jam.21.00 wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja ,Kecamatan.Sukaraja, Kabupaten. Sukabumi ingin melihat barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 sewaktu saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG melihat keadaan dan kondisi sepeda motor HONDA CBR, itu saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG sempat bertanya kepada saksi DEDI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BOY Als ADIT status kepemilikan sepeda motor HONDA CBR, itu yang diakui oleh saksi DEDI Als BOY Als ADIT adalah milik temannya dari Lampung.,namun saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG ada rasa curiga karena tidak dilengkapi surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan tanpa plat No.Polisi. serta harganya murah;

- Bahwa karena saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG tertarik terhadap sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 yang ditawarkan saksi DEDI Als BOY Als ADIT tidak memiliki surat – surat kendaraan itu lalu disepakati harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG melakukan transaksi / pembayaran sesuai kesepakatan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah);
 - Bahwa kendaraan sepeda motor Honda CBR dengan No.Pol : F-6331-FBB yang saksi jual kepada saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG adalah milik saksi AHYADI yang saksi bawa kabur sempat dilepas plat nomornya lalu tanpa plat nomor Polisi lalu saksi jual kepada teman saksi yaitu saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi AHYADI itu digunakannya untuk berfoya-foya di kota Bandung;
 - Bahwa akhirnya saksi berhasil ditangkap oleh Polisi dari Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor berikut barang bukti diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan jenis, merk dan No.Polisi sepeda motor sesuai surat bukti kepemilikan / STNK milik saksi korban yang diperlihatkan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis.
 - Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya
4. Saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa mulanya pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) janji dengan saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) sekitar jam.21.00 wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten. Sukabumi ingin melihat barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 sewaktu saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG melihat keadaan dan kondisi sepeda motor HONDA CBR, itu saksi sempat bertanya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DEDI Als BOY Als ADIT status kepemilikan sepeda motor HONDA CBR, itu yang diakui oleh saksi DEDI Als BOY Als ADIT adalah milik temannya dari Lampung, namun saksi Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) ada rasa curiga karena tidak dilengkapi surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan tanpa plat No.Polisi. serta harganya murah;

- Bahwa karena saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG tertarik terhadap sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 yang ditawarkan saksi DEDI Als BOY Als ADIT tidak memiliki surat – surat kendaraan itu lalu disepakati harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melakukan transaksi / pembayaran sesuai kesepakatan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) lalu sepeninggal saksi DEDI Als BOY Als ADIT (Penuntutan perkaranya terpisah) kembali pulang lalu saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG bermaksud hendak mencari untung mencoba menghubungi temannya yaitu saksi JAJANG Alias BAJRENG;
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul.22.00 wib saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (penuntutan perkaranya terpisah), menghubungi terdakwa melalui telepon mengatakan bahwa ada kendaraan jenis HONDA CBR warna merah akan dijual seharga Rp. 5.500.000,- selanjutnya saksi dengan membawa sepeda motor HONDA CBR janji bertemu terdakwa JAJANG Als BAJRENG pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan Pal 2 Kp. Ciayunan Desa Cijember Girang Kecamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur;
- Bahwa setelah melihat sepeda motornya terdakwa tertarik untuk membelinya saat itu terdakwa sempat menanyakan surat-surat kendaraannya atau STNK namun saksi SOLEHUDIN Als DEDENG mengatakan tidak ada STNK selanjutnya oleh terdakwa di tawar harga sepeda motor tersebut sehingga terjadilah transaksi jual beli sepeda motor seharga Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) tanpa dibuatkan kwitansi selanjutnya sepeda motor itu langsung dibawa terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan jenis, merk dan No.Polisi sepeda motor sesuai surat bukti kepemilikan /STNK milik saksi korban yang diperlihatkan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa JAJANG Alias BAJRENG sewaktu berada di rumahnya dengan menggunakan HP Merk MAXTRON, warna hitam putih telah dihubungi oleh saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi warna Merah, Tahun 2017 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian antara terdakwa dan saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG janji bertemu di Jalan Pal 2 Kp. Ciayunan Desa Cijember Girang Kecamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur ingin melihat barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 sewaktu terdakwa JAJANG Alias BAJRENG melihat keadaan dan kondisi sepeda motor HONDA CBR, itu terdakwa tertarik terhadap sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 yang ditawarkan saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) selain harganya murah dan tidak memiliki surat-surat kendaraan lalu disepakati harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi / pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) lalu setelah terdakwa menerima penyerahan kendaraan sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 itu dari saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) lalu kendaraan sepeda motor HONDA CBR itu dibawanya pulang kerumah untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa akhirnya perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh Aparat Keamanan dari Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, sekitar jam 10.00 Wib berdasarkan hasil pengembangan saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan jenis, merk dan No.Polisi sepeda motor sesuai surat bukti kepemilikan /STNK milik saksi korban yang diperlihatkan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis;
- Bahwa terdakwa membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA H2C02R20M1 (CBR), No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 an. UCIH;
- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor HONDA CBR No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017;
- 1 (satu) unit HP merk Maxtron C 27 warna hitam milik terdakwa JAJANG als BAJRENG;

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JAJANG Alias BAJRENG Bin SAHANI antara hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul.22.00 wib sampai hari Saptu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul.10.00 wib bertempat di Jalan Pal 2 Kp. Ciayunan Desa Cijember Girang Kecamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa mulanya terdakwa JAJANG Alias BAJRENG sewaktu berada dirumahnya dengan menggunakan HP. Merk MAXTRON, warna hitam putih telah dihubungi oleh saksi SOLEHUDIN alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi warna Merah, Tahun 2017 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB .seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian antara terdakwa dan saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG janji bertemu di Jalan Pal 2 Kp. Ciayunan Desa Cijember Girang Kecamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur ingin melihat barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 sewaktu terdakwa JAJANG Alias BAJRENG melihat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan kondisi sepeda motor HONDA CBR, itu terdakwa tertarik terhadap sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 yang ditawarkan saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) selain harganya murah dan tidak memiliki surat-surat kendaraan lalu disepakati harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Kemudian terdakwa melakukan transaksi / pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) lalu setelah terdakwa menerima penyerahan kendaraan sepeda motor HONDA CBR, tanpa plat No.Polisi, warna Merah, Tahun 2017 itu dari saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) lalu kendaraan sepeda motor HONDA CBR itu dibawanya pulang kerumah untuk dipergunakannya sendiri;
- Namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh Aparat Keamanan dari Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, sekitar jam 10.00 Wib berdasarkan hasil pengembangan saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (Penuntutan perkaranya terpisah) terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHYADI, menderita kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa yang membeli;
2. Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

a.d. 1. Unsur "**Barang siapa yang membeli**";

Yang dimaksud barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa JAJANG Alias BAJRENG Bin SAHANI sebagai subyek hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan juga terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana tersebut dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa

Bahwa pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul.22.00 wib saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (penuntutan perkaranya terpisah), menghubungi terdakwa melalui telepon mengatakan bahwa ada kendaraan sepeda motor jenis HONDA CBR warna merah tahun 2017 akan dijual seharga Rp.5.500.000,- selanjutnya saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG dengan membawa sepeda motor HONDA CBR janji bertemu terdakwa JAJANG Als BAJRENG pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam.16.00 Wib di Jalan Pal 2 Kp.Ciayunan, Desa.Cijember Girang Kecamatan.Sukanegara Kabupaten.Cianjur

Bahwa benar setelah melihat sepeda motornya terdakwa tertarik untuk membelinya saat itu terdakwa sempat menanyakan surat-surat kendaraannya atau STNK namun saksi SOLEHUDIN Als DEDENG mengatakan tidak ada STNK selanjutnya oleh terdakwa JAJANG Als BAJRENG di tawar harga sepeda motor tersebut sehingga terjadilah transaksi jual beli sepeda motor seharga Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) tanpa dibuatkan kwitansi selanjutnya sepeda motor itu langsung dibawa terdakwa.pulang.

Unsur "barangsiapa membeli" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

a.d. 2. **Unsur "Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa JAJANG Alias BAJRENG yang dikuatkan dengan keterangan saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (penuntutan perkaranya terpisah),yang mengatakan terdakwa mau membeli sepeda motor jenis HONDA CBR warna merah tahun 2017 dari saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG karena terdakwa mau dipergunakan sendiri untuk kerja diperkebunan, makanya kemudian sepeda motor jenis HONDA CBR warna merah tahun 2017 yang terdakwa beli itu tanpa plat nomor Polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan itu terdakwa simpan dirumah untuk dipergunakan sendiri .

Unsur "menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.d.3. Unsur “Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”:

Bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terbukti yang lain tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG (penuntutan perkaranya terpisah) mengatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam.16.00 Wib sepeda motor jenis HONDA CBR warna merah tahun 2017 itu saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG jual kepada terdakwa JAJANG Alias BAJRENG di Jalan Pal 2 Kp.Ciayunan, Desa .Cijember Girang Kecamatan. Sukanegara Kabupaten .Cianjur seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). tanpa memiliki plat No.Polisi dan bukti surat kendaraan yang sah

Berdasarkan keterangan terdakwa yang mengatakan ketika saksi SOLEHUDIN Alias DEDENG menerima uangnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diikuti menyerahkan sepeda motor jenis HONDA CBR warna merah tahun 2017 tanpa plat No.Polisi itu kepada terdakwa adalah tanpa memiliki surat-surat kendaraan karena dengan harga tersebut tanpa adanya surat bukti kepemilikan yang syah terdakwa menyadari harganya tidak wajar karena merupakan barang hasil kejahatan setidaknya tidaknya bukan milik saksi SOLEHUDIN Als DEDENG (penuntutan perkaranya terpisah)

Unsur “Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA H2C02R20M1 (CBR), No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 an. UCIH;
- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor HONDA CBR No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi AHYADI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHYADI;

- 1 (satu) unit HP merk Maxtron C 27 warna hitam milik terdakwa JAJANG als BAJRENG;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati barang asal kejahatan itu;

Hal-hal yang meringankan:

- Sepeda Motor kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 480 ke-1e KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JAJANG alias BAJRENG Bin SAHANI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR, No.Pol : F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA H2C02R20M1 (CBR), No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017 an. UCIH;
 - 2 (dua) kunci kontak sepeda motor HONDA CBR No.Pol: F-6331-FBB, warna Merah, Tahun 2017;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHYADI;
- 1 (satu) unit HP merk Maxtron C 27 warna hitam milik terdakwa JAJANG als BAJRENG;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2018**, oleh: **Zaufi Amri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H.** dan **Bambang Setyawan, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Sri Gusliawatni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh **Roslan Djohan, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ni Luh Sukmarini, SH, MH.

Zaufi Amri, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Setyawan, SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

Sri Gusliawatni, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)